



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan Jakarta 10270

Telp. (021) 57946053 Fax. (021) 57946052

Email : subdit_karir@dikti.go.id, Laman : <http://dikti.go.id>

Nomor : 2189 /E4.3/2013
Lamp. : -
Hal : Penjelasan Jabatan Fungsional Dosen

13 Desember 2013

Yth. Rektor Universitas Gadjah Mada
Bulaksumur
Yogyakarta-55281.

Sehubungan dengan surat dari Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset Universitas Gadjah Mada Nomor 707/PIV/KP/2013 tanggal 8 Nopember 2013 perihal pada pokok surat di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa sesuai Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya pasal 26 Dosen dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya apabila sedang melaksanakan tugas belajar lebih 6 (enam) bulan, walaupun kenyataannya ada dosen yang sedang tugas belajar tetap melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Selanjutnya kami tegaskan kembali makna surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1302/E1.3/C/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Jabatan Fungsional Dosen untuk dosen yang sedang tugas belajar :

1. Hanya karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional yang diakui angka kreditnya untuk kenaikan pangkat/jabatan akademik.
2. Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bersifat melekat sebagai karya dosen.
3. Angka kredit sebagaimana disebut pada angka 1 hanya bisa digunakan untuk kenaikan pangkat/jabatan ketika ybs telah menyelesaikan tugas belajarnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.

Direktur Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Supriadi Rustad
NIP. 19600104 198703 1 002



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (sebagai laporan);
2. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi;
3. Pimpinan PTN dan Koordinator Kopertis.